



KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
NOMOR,141/9/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SUYITNO SEBAGAI ADMIN SISKUEDES
DESA DUKUHWARINGINKECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan pasal 24 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dalam melaksanakan pengelolaan aset desa, Kepala Desa Dukuhwaringin Telah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Dukuhwaringin ;
 - bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan,Setelah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Dukuhwaringin Prerlu mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai Admin Siskuedes;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Dukuhwaringin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuhwaringin (Lembaran Desa Dukuhwaringin Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat
 Nama : SUYITNO
 Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 12-10-1980
 Pendidikan : SLTA
 Alamat : Desa Dukuhwaringin RT.002 RW.002

Sebagai (Operator) Siskuedes Desa Dukuhwaringin

KEDUA : Tenaga (Operator) Siskuedes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:
 1. Pengelolaan Admin Operator Siskuedes pemerintahan Desa;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

- KETIGA** :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** tenaga Admin Siskuedes melaksanakan Operator Siskuedes Pemerintahan Desa;
- KEEMPAT** :Admin Siskuedes sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** :Pada saat keputusan ini mulai berlaku,keputusan kepala Desa Nomor:141/4/I/2023 tentang pengangkatan tenaga Admin Siskuedes Desa Dukuhwaringin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhwaringin
pada tanggal, 03 Januari 2024

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

ARIS ISTIYANTO, A.Md

Tembusan :

- 1.Bupati Kudus;
- 2.Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 3.Asisten Pemerintah Sekda kab,Kudus
- 4.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
- 5.Camat Dawe;
- 6.Ketua BPD Desa Dukuhwaringin
- 7.Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHWARINGIN
Tanggal : 03 Januari 2024
Nomor : 141/ 9 /I/2024

PENGANGKATAN ADMIN SISKUEDES DESA DUKUHWARINGIN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENGHASILAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SUYITNO	Kudus, 12-10-1980	SLTA	Diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Admin Operator Siskuedes Desa Dukuhwaringin	
2.						

KEPALA DESA DUKUHWARINGIN,

ARIS ISTIYANTO, A.Md